

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

---

PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)  
Posisi Laporan : 31 Desember 2023  
Alamat : Jln Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Airtiris Kab Kampar, Riau  
Nomor Telepon : 0762323379  
Penjelasan Umum : LAPORAN KEUANGAN DISAJIKAN SECARA WAJAR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	RIZALDI	Direktur Utama	MENYELENGGARAKAN PERENCANAAN DAN MELAKUKAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI, BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PELAKSANAAN KEPENGURUSAN BANK, BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RENCANA STRATEGIS BANK DAN RENCANA TAHUNAN, MENETAPKAN SELURUH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN BERSAMA DENGAN DIREKSI LAINNYA, BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN KEBIJAKAN BANK TERKAIT PENGHIMPUNAN DANA DAN PENEMPATAN DANA
2	NOVRA WALDY	Direktur	BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DIBIDANG OPERASIONAL YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA MEMASTIKAN RENCANA KERJA DIBIDANG OPERASIONAL TELAH BERJALAN, MEMBERIKAN KEPUTUSAN TERHADAP USULAN PENGADAAN, PERAWATAN BARANG SESUAI BATAS WEWENANG, MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN BANK UNTUK MEMASTIKAN BANK TELAH MEMENUHI SELURUH KETENTUAN INTERN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PRINSIP SYARIAH ( MEMBAWAHI KEPATUHAN).

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

DEWAN KOMISARIS AKAN SELALU MEMANTAU PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI SEBAGAIMANA DALAM POJK TATA KELOLA. SAAT INI BANK TELAH DIKELOLA DENGAN BAIK HAL INI TERLIHAT DARI KINERJA BANK SEMAKIN BAIK DARI TAHUN KE TAHUN DAN TIDAK ADANYA FRAUD YANG DILAKUKAN DAN JUGA BENTURAN KEPENTINGAN

Keterangan

SESUAI KETENTUAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yohanes Purwoko	Komisaris	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi. Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas kinerja bank, Mengawasi Direksi dalam keseimbangan kepentingan semua pihak, Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola yang baik

## Rekomendasi kepada Direksi

KOMISARIS MEMASTIKAN DIREKSI MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA DALAM POJK TATA KELOLA

## Keterangan

SESUAI KETENTUAN

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MAKMUR	Ketua DPS	MEMBERIKAN NASIHAT DAN SARAN KEPADA DIREKSI MENGAWASI PROSES PRODUK BARU AGAR SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH MENGEVALUASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO YANG TERKAIT PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH
2	RAHMAD ILAHI	Anggota DPS	MELAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA MELAKUKAN PEMERIKSAAN RUTIN SEBAGAIMANA KERTAS KERJA DPS SEBAGAIMANA KETENTUAN MEMINTA DATA DAN INFORMASI TERKAIT DENGAN ASPEK SYARIAH DARI SATUAN KERJA DI BPRS MENGEVALUASI KEBIJAKAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BPRS AGAR SESUAI PRINSIP SYARIAH

#### Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

DPS SELALU MEMANTAU BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN SETIAP PRODUK BARU, BANK SELALU MEMINTA OPINI DPS SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
039/LHPS/VIII/2023	15-08-2023	013/LHPS/II/2023	27-02-2023

#### Keterangan

SESUAI POJK TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

## Keterangan

NIHIL

**BPRS tidak memiliki komite Form A0132**

## Keterangan

NIHIL

Form A.02.10  
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	RIZALDI	5.000.000	0,11	Nihil	0,00

Keterangan

BAPAK RIZALDI SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BANK SYARIAH BERKAH MEMILIKI SAHAM DIBPRS DAN TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RIZALDI	Nihil	Nihil	Nihil
2	NOVRA WALDY	Nihil	Nihil	Nihil

## Keterangan

ANTARA DIREKSI SATU DENGAN YANG LAIN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KEUANGAN

Form A.03.20  
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RIZALDI	Nihil	Nihil	Nihil
2	NOVRA WALDY	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

ANTARA DIREKSI SATU DENGAN YANG LAIN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA

Form A.04.10  
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain**

Keterangan

KOMISARIS BPRS TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPRS DAN PERUSAHAAN LAIN

Form A.05.10  
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yohanes Purwoko	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

ANGGOTA KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN KOMISARIS LAIN

Form A.05.20  
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yohanes Purwoko	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

ANGGOTA KOMISARIS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA KOMISARIS LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

#### Keterangan

DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMPUNYAI RANGKAP JABATAN PADA BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

#### Keterangan

DPS BANK SYARIAH BERKAH TIDAK TERDAPAT RANGKAP JABATAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	299.927.300,00	1	98.012.179,00	2	68.646.408,00
2.	Tunjangan	2	195.620.555,00	1	67.679.383,00	2	52.282.829,00
3.	Tantiem	2	25.456.401,00	1	10.182.560,00	2	2.847.582,00
4.	Bonus	2	0,00	1	0,00	2	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	1	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	1	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		521.004.256,00		175.874.122,00		123.776.819,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	21.600.000,00	1	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	33.050.000,00	1	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	31.234.332,00	1	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	1	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		85.884.332,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		606.888.588,00		175.874.122,00		123.776.819,00

Keterangan

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

REMUNERASI YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMENDARI TERKAIT PERSERODA DAN KETENTUAN LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023, KOMISARIS BPRS TERDIRI 1 ORANG YANG BARU DIANGKAT PADA 1 NOVEMBER 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,28
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2,69
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,36
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,70

## Keterangan

GAJI DIBERIKAN BERDASARKAN SKALA GAJI YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERMENDAGRI DAN KEPUTUSAN DIREKSI TERKAIT POSISI KOMISARIS BANK SYARIAH BERKAH SAAT INI TERDIRI 1 ORANG YANG BARU SAJA DIANGKAT PADA 1 NOVEMBER 2023 ATAS NAMA PURWOKO SEDANGKAN KOMISARIS ATAS NAMA MAWARDI MUHAMMAD SALEH RESMI MENGUNDURKAN DIRI PADA 1 NOVEMBER 2023 DAN ANGGOTA KOMISARIS SEBELUMNYA ATAS NAMA ABDU ROCHIM IDRIS, HABIS MASA JABATAN PADA BULAN AGUSTUS 2023 DAN TIDAK DIPERPANJANG

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	13-01-2023	5	1. Pembahasan Kinerja BPRS Per Desember 2022 2. Pembukaan kantor Cabang Panam 3. Penggunaan Mesin EDC
2	28-02-2023	5	1. Pembahasan Kinerja Periode 31 Januari 2023 2. Promo Pembiayaan pada bulan Ramadhan 3. Kunjungan BPRS Beserta Pemda Kampar ke BPR Rokan Hulu 4. Peralihan saham 5. Perumbuhan Kantor Cabang Panam
3	25-05-2023	6	1. Kewajiban Rapat Komisaris Dan DPS 2. Kinerja Bank Per April 2023 3. Modifikasi Produk 4. Kerjasama Bank Syariah Berkah Dengan Pemda Kampar 5. Dana Kesejahteraan
4	06-11-2023	7	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024

## Keterangan

DEWAN KOMISARIS TELAH MELAKUKAN RAPAT DENGAN PENGURUS BAIK DIREKSI MAUPUN DPS. PADA TAHUN 2023 RAPAT KOMISARIS DILAKUKAN SEBANYAK 4 X

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yohanes Purwoko	1	0	25,00

## Keterangan

RAPAT DIHADIRI OLEH KOMISARIS UTAMA DAN ANGGOTA KOMISARIS DAN PENGURUS LAINNYA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	30-03-2023	7	1. Pembahasan Musyarah Mutanaqisah (MMQ) 2. Pembahasan Rahn Tasjily 3. Pembahasan Murabahah 4. Pembahasan Istishna 5. Pembahasan Tabungan
2	19-09-2023	8	1. Pembahasan Tabungan Wadiah Dan Mudharabah 2. Pembahasan Pelunasan Murabahah Sebelum jatuh Tempo 3. Pembahasan Tabungan Qurban
3	28-03-2023	4	1. PEMBAHASAN PRODUK MURABAHAH 2. PEMERIKSAAN DOKUMEN MURABAHAH

## Keterangan

RAPAT DIADAKAN SEBANYAK 3 KALI DALAM TAHUN 2023. RAPAT DIHADIRI OLEH DPS, PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	MAKMUR	2	0	66,67
2	RAHMAD ILAHI	3	0	100,00

## Keterangan

RAPAT DIHADIRI OLEH KETUA DPS DAN ANGGOTA DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

## Keterangan

TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN SELAMA TAHUN 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

## Keterangan

TERDAPAT 2 ORANG NASABAH YANG TELAH DIDAFTARKAN BANK PADA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Keterangan

BELUM TERDAPAT TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA TAHUN 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	10/05/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA TAHUN 2022 UNTUK UMKM	ALMI YUDI	1.000.000
2	05/06/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA TAHUN 2022 UNTUK UMKM	MARINA	1.000.000
3	05/06/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK UMKM	JUFRIANTO	1.000.000
4	05/06/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK UMKM	REYNALDI	1.000.000
5	04/09/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK UMKM	EVI TRADERANA	1.000.000
6	02/10/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA UNTUK UMKM	INDRAWATI	1.000.000
7	29/12/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK UMKM	M RIDHO	1.000.000
8	06/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	MESJID RAYA AIRTIRIS	1.000.000
9	06/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	SD HAMALATUL IIMI	1.000.000
10	06/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	MESJID AL AMIN	1.000.000
11	10/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK	MESJID RIYADUS HALIHIN	500.000
12	10/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	SD NEGERI KOSONG TIGA BELAS	1.000.000
13	17/04/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	MESJID AL MUHAJIRIN	500.000
14	08/05/2024	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	PP TAHFIZUL QURAN	1.000.000
15	05/06/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	MESJID AL FURQON	1.000.000
16	31/08/2023	Kegiatan Sosial	DANA CSR LABA 2022 UNTUK SOSIAL	PANTI ASUHAN ARROZAQ	1.000.000

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DIAMBIL DARI DANA CSR (LABA) TAHUN 2022 YANG TELAH DISALURKAN SELAMA TAHUN 2023

Nama BPRS : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Periode Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jln Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Airtiris Kab Kampar, Riau

Nomor Telepon : 0762323379

Modal Inti : 8.119.610.856,00

Total Aset : 70.257.651.671,00

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,5

Peringkat Komposit : 1

Analisis : 1. BANK TELAH MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA 2. KARYAWAN HARUS SELALU MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN MEMAHAMI PENERAPAN PEDOMAN AKUTANSI 3. TERKAIT MASALAH-MASALAH YANG DITEMUKAN TELAH DILAKUKAN KOREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,57	0,40	0,12	1,09	0.22	SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,75	0,10	1,57	0.24	SESUAI KETENTUAN
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,70	0,68	0,16	1,54	0.15	SESUAI KETENTUAN
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	SESUAI KETENTUAN
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	0,67	0,40	0,10	1,17	0.09	SESUAI KETENTUAN
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,50	0,80	0,20	2,50	0.19	MELENGKAPI KETENTUAN
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,50	0,53	0,17	1,20	0.09	TELAH MEMENUHI KETENTUAN
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,60	0,80	0,20	1,60	0.12	SESUAI KETENTUAN
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	SEBAGAIMANA KETENTUAN
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,84	0,80	0,20	1,84	0.14	SESUAI KETENTUAN MODAL INTI
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,60	0,10	1,20	0.06	SESUAI KETENTUAN
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,84	0,80	0,10	1,74	0.09	SESUAI KETENTUAN
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,60	0,15	1,75	0.09	SESUAI DENGAN KETENTUAN BERLAKU
Nilai Komposit						1.5	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	SAAT INI BPRS MODAL INTI DIBAWAH RP 50.000.000.000 ( LIMA PULUH MILYAR DENGAN DIREKSI JUMLAH 2 ORANG YANG TERDIRI DARI DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR OPERASIONAL YANG MEMBAWAHI KEPATUHAN
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	DIREKTUR UTAMA BERTEMPAT TINGGAL DEKAT DENGAN KEDUDUKAN KANTOR PUSAT, SEMENTARA DIREKTUR OPERASIONAL DAN YANG MEMBAWAHI KEPATUHAN BERADA DIWILAYAH PROVINSI YANG SAMA DENGAN KANTOR PUSAT
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	SEMUA ANGGOTA DIREKSI TIDAK ADA YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN SESAMA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	SETIAP ANGGOTA DIREKSI DIANGKAT DAN DIPERPANJANG BERDASARKAN RUPS DAN MENDAPATKAN PENGESAHAN SERTA PERSETUJUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	SEMUA ANGGOTA DIREKSI TIDAK ADA YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKSI, KOMISARIS, DPS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PADA LEMBAGA KEUANGAN ATAU LEMBAGA LAIN.
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN JASA PENASIHAT ATAU JASA PROFESIONAL SEBAGAI KONSULTAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	DIREKSI MEMILIKI PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA YANG MENGIKAT SEBAGAIMANA DALAM SK NOMOR 005/SK-DIR/BPRS-BDF/IX-2022 TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGURUS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,14	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,57	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	SEMUA DIREKSI MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA UMUM KEPADA PIHAK LAIN. TIDAK ADA SATUPUN SURAT KUASA UMUM YANG DITERBITKAN
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DIREKSI MENINDAK LANJUTI SEMUA TEMUAN BAIK DARI OJK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	DIREKSI SELALU MENYEDIKAKAN DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP, AKURAT DAN TERKINI SERTA TEPAT WAKTU KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DPS SESUAI YANG DIBUTUHKAN
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT STRATEGIS SELALU MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN BPRS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. SEGALA REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN YANG DITERIMA DIREKSI SESUAI DENGAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NO.94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	DIREKSI SECARA RUTIN MENGIRIMKAN PEGAWAINYA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAIK YANG DISELENGGARAKAN OJK, PERBARINDO, PERBAMINDA SERTA LEMBAGA LAINNYA DAN SOSIALISASI YANG DISELENGGARAKAN SECARA MANDIRI DENGAN OPERASIONAL PERUSAHAAN SEBAGAIMANA YANG TELAH TERSUSUN DI RBB

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	DIREKSI KOMPETEN DALAM MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SEMUA KETENTUAN YANG BERLAKU TERMASUK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	SETIAP TAHUN DIREKSI MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPADA PEMEGANG SAHAM MELALUI RUPS.
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	1	KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KEPEGAWAIAN, DIREKSI SELALU MENYAMPAIKAN KEPADA PEGAWAI BAIK MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI ATAUPUN MELALUI SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN MEMORANDUM
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	HASIL RAPAT DIREKSI DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK RISALAH RAPAT DAN SEJAUH INI BELUM ADA DISSENTING OPINION. KALAU ADA PERBEDAAN DALAM RAPAT SELALU DIMUSYAWARAHKAN UNTUK MENCAPAI TITIK TEMU/KATA MUFAKAT.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	1	PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DIREKSI DAN PEGAWAI SELALU MENUNJUKKAN PERBAIKAN, HAL INI TERLIHAT DALAM KINERJA KEUANGAN BANK YANG SEMAKIN MEMBAIK DARI TAHUN KE TAHUN
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	BANK MELAPORKAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU. UNTUK LAPORAN TAHUN 2023 DISAMPAIKAN PADA JANUARI 2024
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	2	PER POSISI 31 DESEMBER 2023, SAAT INI BANK MEMILIKI 1 ORANG KOMISARIS DAN SAAT INI KOMISARIS UTAMA DALAM POSISI KOSONG. BANK AKAN MENSEGERAKAN PEMENUHAN POSISI KOMISARIS UTAMA SEBAGAIMANA KETENTUAN OJK
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	JUMLAH DEWAN KOMISARIS SESUAI DENGAN KETENTUAN TIDAK MELAMPAUI JUMLAH DIREKSI. DEWAN KOMISARIS BANK SYARIAH SAAT INI MASIH 1 ORANG DAN AKAN DILENGKAPI PEMENUHAN SEBAGAIMANA KETENTUAN OJK
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	KOMISARIS BANK SYARIAH BERTEMPAT TINGGAL DIWILAYAH LINGKUNGAN KERJA BANK SYARIAH BERKAH
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS TIDAK MEMILIKI KOMISARIS INDEPENDEN KARNA MODAL INTI MASIH DIBAWAH Rp 50.000.000.000 ( LIMA PULUH MILYAR RUPIAH)
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPRS TIDAK MEMILIKI KOMISARIS INDEPENDEN KARENA MODAL INTI MASIH DIBAWAH Rp 50.000.000.000 (LIMA PULUH MILYAR RUPIAH)
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	SETIAP ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MENDAPAT PERSETUJUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN TELAH DISETUJUI OLEH RUPS SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PADA LEMBAGA KEUANGAN ATAU NON BANK.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA ATAU SEMENDA DENGAN ANGGOTA KOMISARIS ATAU ANGGOTA DIREKSI LAIN
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	DEWAN KOMISARIS MEMILIKI PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA YANG BERSIFAT MENGIKAT BAGI SETIAP ANGGOTA KOMISARIS SEBAGAIMANA DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 005/SK-DIR/BPRS-BDF/IX/2022
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,44	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DEWAN KOMISARIS SELALU MEMBERIKAN REKOMENDASI ATAU NASIHAT TERTULIS DALAM RAPAT-RAPAT PENGURUS BANK SEBAGAIMANA YANG DITUANGKAN DALAM NOTULEN RAPAT PENGURUS
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	DALAM RANGKA MELAKUKAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS MENGARAHKAN, MEMANTAU, DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITUANGKAN DALAM CATATAN DIREKSI MAUPUN DISAMPAIKAN SECARA LISAN.
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	DEWAN KOMISARIS TIDAK IKUT SERTA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEGIATAN OPERASIONAL. DEWAN KOMISARIS TERLIBAT HANYA DALAM PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUANPOJK MENGENAI BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	DEWAN KOMISARIS MEMASTIKAN DIREKSI MENINDAKLANJUTI TEMUAN AUDIT INTERN, AUDIT EKSTERN, HASIL PEMERIKSAAN OJK DAN MEMINTA LAPORAN TINDAK LANJUT UNTUK PENYELESAIANNYA
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	DEWAN KOMISARIS MELAKSANAKAN RAPAT RUTIN DENGAN DEWAN DIREKSI DAN DPS DALAM UPAYA PEMANTAUAN KINERJA DIREKSI DAN HAL-HAL YANG DIPERLUKAN
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	DEWAN KOMISARIS SELALU MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DAN SAAT INI BELUM ADA TERJADI DISSENTING OPINIONS
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	SECARA UMUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA YANG MEMAMFAATKAN BPRS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. SEMUA PENDAPATAN DAN REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS YANG DITERIMA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK DAERAH
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TELAH MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN YANG TELAH DIBUAT SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,88	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	RAPAT DEWAN KOMISARIS DITUANGKAN DALAM RISALAH RAPAT DAN TANDA TANGAN OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ARSIP NOTULEN DISIMPAN DENGAN BAIK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	BANK SAAT INI TELAH MEMENUHI KETENTUAN TERKAIT PEMENUHAN DPS YANG MANA BANK TELAH MEMILIKI 2 DPS YAITU MAKMUR SEBAGAI KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN RAHMAD ILAHI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS BANK SAAT INI TIDAK ADA YANG MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS MENDAPATKAN FASILITAS KERJA SEPERTI RUANG KERJA DAN PERALATAN KERJA DENGAN BAIK SEBAGAIMANA YANG DIBUTUHKAN
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	DIREKSI TELAH MEMINTA SALAH SATU KARYAWAN UNTUK SELALU MENINGATKAN DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS AGAR DAPAT BERJALAN MAKSIMAL
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	SELURUH ANGGOTA DPS MENDAPAT PERSETUJUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN BAIK PENGANGKATAN , PEMBERHENTIAN SERTA PERPANJANGAN MASA JABATAN YANG DIPUTUSKAN MELALUI RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	PENGANGKATAN DAN/ATAU PENGGANTIAN ANGGOTA DPS MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG SUDAH BAIK NAMUN PERLU PERBAIKAN KEDEPANNYA AGAR LEBIH MAKSIMAL SESUAI DENGAN POJK TATA KELOLA
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS SELALU MEMBERIKAN NASIHAT DAN SARAN KEPADA DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BANK AGAR SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH SEBAGAIMANA DALAM RAPAT-RAPAT DPS DENGAN PENGURUS BANK LAIN
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	ANGGOTA DPS MENYEDIKAN WAKTU YANG CUKUP UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS TELAH MENYELENGGARAKAN RAPAT BAIK DENGAN PENGURUS BANK MAUPUN DENGAN PEJABAT EKSEKUTIF
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DPS SELALU DILAKUKAN BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN PERTIMBANGAN DSN-MUI DALAM HAL MENCAPAI KATA MUFAKAT
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	ANGGOTA DPS TIDAK ADA YANG MEMAMFAATKAN BPRS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI, KELUARGA ATAU PIHAK LAIN. SEMUA FASILITAS YANG DITERIMA DPS SESUAI KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN BANK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,71	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	LAPORAN PENGAWASAN DPS DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM POJK TATA KELOLA
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	LAPORAN DISAMPAIKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	RISALAH RAPAT DPS DIDOKUMENTASIKAN DAN SAAT INI BELUM TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINIONS)
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	SEMUA KETENTUAN DPS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAIK KETENTUAN INTERN MAUPUN KETENTUAN TERKAIT TATA KELOLA BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	DPS SELALU MENINGKATKAN KEMAMPUAN DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN-PELATIHAN BAIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MUI MAUPUN LEMBAGA SYARIAH LAINNYA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	SESUAI DENGAN MODAL INTI BPRS BELUM WAJIB MEMILIKI FUNGSI KOMITE
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	TIDAK MEMPUNYAI FUNGSI KOMITE
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	TIDAK MEMPUNYAI FUNGSI KOMITE
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	TIDAK MEMPUNYAI FUNGSI KOMITE
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	TIDAK MEMPUNYAI FUNGSI KOMITE
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	BANK MEMILIKI MODAL INTI KURANG DARI Rp 50.000.000.000 (LIMA PULUH MILYAR RUPIAH), DAN TELAH MEMILIKI PE KEPATUHAN YANG DINILAI MEMILIKI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN YANG BAIK DIBIDANG OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	BANK DENGAN MEMILIKI MODAL INTI KURANG DARI Rp 50.000.000.000 (LIMA PULUH MILYAR) TELAH MEMILIKI PEAI DAN DINILAI MEMILIKI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN YANG BAIK DIBIDANG OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DENGAN BERBAGAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	PEGAWAI BANK DIBIDANG PENGHIMPUNAN DANA, PENYALURAN PEMBIAYAAN SERTAPELAYANAN JASA BPRS TELAH MEMILIKI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN YANG BAIK MENGENAI PRODUK BANK SERTA AKIVITAS PERBANKAN SYARIAH YANG MANA KARYAWAN TELAH MENDAPAT PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MENGENAI PERBANKAN SYARIAH BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	SETIAP ADA PENGEMBANGAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU SELALU MEMPERHATIKAN FATWA DSN-MUI SERTA OPINI DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	1	SEMUA KEGIATAN BANK TELAH SESUAI DENGAN FATWA DAN DSN- MUI SERTA OPINI DPS HAL INI TERCERMIN TIDAK ADA KEGIATAN BANK YANG MELANGGAR PRINSIP SYARIAH
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	SOP BANK TERKAIT DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BPRS TELAH SESUAI PRINSIP SYARIAH DAN BANK SELALU MEMINTA PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH AGAR DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK ADA YANG MELANGGAR KETENTUAN PRINSIP SYARIAH
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	SEBAGAIMANA LAPORAN YANG TELAH DIBUAT SETIAP TAHUNNYA OLEH PEAI TERKAIT AUDIT INTERN MENGENAI PRINSIP SYARIAH TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	3	BANK SAAT INI BELUM MEMILIKI KEBIJAKAN INTERN SERTA SISTEM PENYELESAIAN MENGENAI BENTURAN KEPENTINGAN NAMUN SAAT INI UPAYA-UPAYA SELALU DILAKUKAN AGAR SEMUA KEPUTUSAN DILAKSANAKAN SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	BANK SAAT INI BELUM PERNAH TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN, NAMUN DALAM HAL TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN YANG DAPAT MERUGIKAN ATAU MENGURANGI KEUNTUNGAN BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	TAHUN 2023 TIDAK TERDAPAT BENTURAN KEPENTINGAN YANG MERUGIKAN BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:            a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan            b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPRS SAAT INI TELAH MEMILIKI DIREKSI YANG MEMBAWAHI KEPATUHAN YANG TIDAK TERLIBAT DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU DAN TELAH DINYATAKAN LULUS FIT AND PROPER TEST DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DIREKSI YANG MEMBAWAHI KEPATUHAN SELALU MELAKUKAN UPDATE TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS TELAH MENUNJUK PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN YANG TERPISAH DARI FUNGSI OPERASIONAL SEBAGAIMANA SK DIREKSI
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPRS TELAH MEMILIKI PEDOMAN KERJA, SISTEM DAN PROSEDUR KEPATUHAN YANG TELAH DISETUJUI OLEH ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHI KEPATUHAN SEBAGAIMANA DALAM SK NOMOR 10/SK/DIR/BDF-AT/XII/2022 TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR KEPATUHAN
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	PE KEPATUHAN MEMILIKI TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM JOBDESK KEPATUHAN MAUPUN DALAM SOP KEPATUHAN DAN AKAN SELALU DILAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN SESEUAI DENGAN KEBUTUHAN BANK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN TELAH MELAKUKAN CONTROL DAN MEMASTIKAN BPRS TELAH MEMENUHI SELURUH KETENTUAN INTERN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN TERMASUK PELAPORANNYA
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	SECARA BERTAHAP, ANGGOTA DIREKSI BESERTA PE KEPATUHAN MELAKUKAN SOSIALISASI KETENTUAN TERKINI KEPADA KARYAWAN BAIK SECARA LANGSUNG KEKANTOR-KANTOR MAUPUN SOSIALISASI DIKANTOR PUSAT
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN SELALU MEMANTAU, MENJAGA KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN KOMITMEN YANG DIBUAT BPRS KEPADA OJK DENGAN MEMPERHATIKAN KOREKSI, EVALUASI YANG DILAKUKAN OJK KEPADA BPRS SERTA MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIAMBIL YANG SELALU BERKOORDINASI DENGAN KARYAWAN SETIAP KOMITMEN YANG MENJADI KEWAJIBAN PELAPORAN
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE KEPATUHAN YANG MENANGANI FUNGSI KEPATUHAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN BAGIAN-BAGIAN LAIN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA SELURUH KEBIJAKAN, KETENTUAN SISTEM DAN PROSEDUR BPRS TELAH SESUAI KETENTUAN OJK DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	1	PE KEPATUHAN SELALU MELAKUKAN UPDATE KEBIJAKAN DENGAN MELAKUKAN PENGKINIAN KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA SERTA MENYUSUN DAN MEREKOMENDASIKAN KEBIJAKAN BARU KEPADA DIREKSI SESUAI POJK DAN KETENTUAN YANG BERLAKU
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN DAN PE KEPATUHAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN DPS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,53	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	BPRS BERHASIL MENURUNKAN TINGKAT PELANGGARAN DARI TAHUN KE TAHUN TERHADAP KETENTUAN INTERN, PERUNDANG-UDANGAN DAN PRINSIP SYARIAH. SAAT INI KESALAHAN BANK HANYA BERSIFAT ADMINISTRASI DAN TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN YANG DAPAT MERUGIKAN BPRS BAIK SECARA MORIL MAUPUN MATERI
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA DIREKTUR UTAMA SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	TAHUN 2023 TIDAK TERDAPAT KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN DIREKSI YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS DENGAN MODAL INTI DIBAWAH Rp 50.000.000.000 (LIMA PULUH MILYAR RUPIAH) TELAH MEMILIKI PETUGAS PEAI YANG TERPISAH DENGAN BAGIAN OPERASIONAL
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS TELAH MEMILIKI PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INTERN SEBAGAIMANA SK DIREKSI NO.012/BPRS-BDF/10/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PEAI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN INDEPENDEN TERHADAP SATUAN KERJA OPERASIONAL
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DIREKTUR UTAMA HAL INI TERCERMIN DALAM STRUKTUR ORGANISASI
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	PENEMPATAN PEGAWAI SEBAGAI PEAI DIANGKAT DARI PEGAWAI YANG TELAH SENIOR DAN DIKEMBANGKAN DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN YANG MENDUKUNG KOMPETENSI SEBAGAI AUDITOR
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	BPRS MENERAPKAN FUNGSI AUDIT INTERN SEBAGAIMANA KETENTUAN INTERN YANG BERLAKU DAN SELALU MEMANTAU DAN MEMASTIKAN FUNGSI AUDIT INTERN INI BERJALAN DENGAN BAIK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS TIDAK WAJIB MENUNJUK PIHAK EKSTERN UNTUK MELAKUKAN KAJI ULANG FUNGSI AUDIT INTERN SESEUAI DENGAN KETENTUAN MODAL INTI BPRS SAAT INI
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT TELAH DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS MELAKSANAKAN PENINGKATAN SDM PEGAWAI SECARA BERKALA DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TERKAIT FUNGSI AUDIT INTERN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PEAI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN HASIL LAPORAN AUDIT INTERN DISAMPAIKAN KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN DEWAN KOMISARIS DAN DITEMBUSKAN KEPADA DIREKSI YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	BPRS TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL AUDIT SEBAGAIMANA KETENTUAN POJK TATA KELOLA BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	TERKAIT DENGAN MODAL INTI MAKA BPRS TIDAK WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL KAJI ULANG FUNGSI AUDIT INTERN
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPRS TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGANGKATAN PEJABAT EKSEKUTIF YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN KEPADA OJK SEBAGAIMANA KETENTUAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK DAN KAP YANG TERDAFTAR DI OJK DAN TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	SESUAI DENGAN KETENTUAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	HASIL AUDIT DAN MANAGEMET LETTER SECARA UMUM SUDAH MENGGAMBARKAN KONDISI BPRS, DAN KAP MENYAPAIKAN TEPAT WAKTU KEPADA BPRS
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	CAKUPAN HASIL AUDIT TELAH SESUAI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK MENGENAI JASA PENGGUNAAN AKUNTAN PUBLIK
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	LAPORAN HASIL AUDIT SETIAP TAHUN DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK DAN KAP YANG TERDAFTAR DI OJK DAN TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	SESUAI DENGAN KETENTUAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	HASIL AUDIT DAN MANAGEMET LETTER SECARA UMUM SUDAH MENGGAMBARKAN KONDISI BPRS, DAN KAP MENYAPAIKAN TEPAT WAKTU KEPADA BPRS
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	CAKUPAN HASIL AUDIT TELAH SESUAI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK MENGENAI JASA PENGGUNAAN AKUNTAN PUBLIK
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	LAPORAN HASIL AUDIT SETIAP TAHUN DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	1	BPRS TELAH MENUNJUK PE MANAJEMEN RISIKO YANG MERANGKAP PADA PE KEPATUHAN DAN APU-PPT
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DAN AKAN TERUS DILAKUKAN EVALUASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BPRS
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	SAAT INI BPRS BELUM MEMPUNYAI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG MEMADAI TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT TERKAIT DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN RISIKO, NAMUN DEMIKIAN BANK SELALU BERPEDOMAN KEPADA KETENTUAN-KETENTUAN YANG ADA BAIK INTERN MAUPUN KETENTUAN OJK DALAM HAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN RISIKO
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;  b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	DALAM HAL PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO, DIREKSI BESERTA PE MR TELAH MENYUSUN DAN MEMASTIKAN SEMUA KEBIJAKAN BANK TELAH DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP RISIKO YANG AKAN TIMBUL DAN BERUPAYA MEMINIMALKAN RISIKO DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RBB
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	KOMISARIS BERSAMA-SAMA DIREKSI MELAKUKAN PENGKAJIAN MANAJEMEN RISIKO YANG ADA PADA BANK DAN BERUPAYA Mencari solusi dan memastikan PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO INI BERJALAN DI SEMUA LINI SEHINGGA RISIKO DAPAT DIMINIMALKAN
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DIREKSI DAN DPS BERSAMA-SAMA MENGAJAI DAN MENGEVALUASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT SEMUA PRODUK BANK DAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH SERTA MELAKUKAN KOORDINASI JIKA ADA HAL YANG DIRASA PERLU PANDANGAN DPS TERKAIT RISIKO DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS MEMBUAT KEBIJAKAN SECARA TERTULIS YANG TERTUANG DALAM PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS MELAKUKAN PENGENDALIAN INTERN PADA SELURUH UNIT KERJA DAN SELURUH KARYAWAN AGAR RISIKO DAPAT DIMINIMALKAN DAN EFEKTIFITAS SERTA EFISIENSI KERJA MASING-MASING UNIT DAN KARYAWAN DAPAT TERCAPAI
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	DIREKSI SELALU MEMBERIKAN PEMAHAMAN TERKAIT JENIS-JENIS RISIKO DA UPAYA MEMINIMALKAN RISIKO YANG TIMBUL PADA SELURUH JENJANG ORGANISASI DAN MENINGKAKAN KOMPETENSI MASING-MASING KARYAWAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	SEBAGAIMANA KETENTUAN OJK, BORS TELAH MELAPORKAN LAPORAN PROFIL RISIKO PER SEMESTER
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN TERKAIT BMPD SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SOP DAN KETENTUAN POJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS SELALU MENGEVALUASI KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN BMPD SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK YANG BERLAKU
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	PENYALURAN PEMBIAYAAN KEPADA PIHAK TERKAIT SAAT INI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN BMPD. SELAMA TAHUN 2023 TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	JIKA TERDAPAT PELANGGARAN ATAU PELAMPAUAN BMPD BPRS AKAN MENYAMPAIKAN KEPADA OJK SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU NAMUN HINGGA AKHIR TAHUN 2023 TIDAK TERDAPAT PELAMPAUAN ATAU PELANGGARAN BMPD
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	SELAMA TAHUN 2023 BPRS TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAU PELAMPAUAN BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	RENCANA BISNIS DISUSUN OLEH DIREKSI DAN DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	LAPORAN RENCANA BISNIS YANG DISAMPAIKAN KE OJK TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK MENGENAI RENCANA BISNIS BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	RENCANA BISNIS YANG DIBUAT DISAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PEMDA KAMPAR SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,67	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK RENCANA BISNIS
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	DEWAN KOMISARIS SELALU MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA BISNIS YANG SELALU DISAMPAIKAN DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN MEMBERIKAN MASUKAN-MASUKAN KEPADA DIREKSI UNTUK PELAKSANAAN RENCANA BISNIS YANG TELAH DISETUJUI
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,00	
Bobot (P)		0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	RENCANA BISNIS, LAPORAN PERUBAHAN PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DISAMPAIKAN SESUAI KETENTUAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TELAH DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI YANG MEMADAI, NAMUN UNTUK LAPORAN NON KEUANGAN MASIH DIBUTUKAN PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA KHUSUSNYA MENANGANI PELAPORAN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TELAH DILAPORKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS TELAH MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM POJK
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	TRANSPARASI INFORMASI PRODUK, LAYANAN DAN PENGGUNAAN DATA NASABAH TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. INFORMASI PRODUK DILAKUKAN DENGAN BERBAGAI MEDIA DIANTARANYA PADA BROSUR, MEDIA SOSIAL, SPANDUK DAN LAINNYA
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS TELAH MENYUSUN DAN MENYAJIKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	LAPORAN PUBLIKASI DITANDA TANGANI OLEH DIREKSI DAN SECARA GARIS BESAR TELAH DISUSUN DAN DISAJIKAN DENGAN TATA CARA, JENIS DAN CAKUPAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN OJK
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS RUTIN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SECARA TRIWULAN DAN BPRS JUGA TELAH MELAKUKAN PENGKINIAN SOP TERKAIT PENGANANGAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 untuk dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Airtiris, 12 Januari 2024

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah ( Perseroda)

Direktur Utama

Komisaris

  
Rizaldi, SE



  
Yohanes Purwoko SP, MSi

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 50  
Airtiris Kab. Kampar Kode Pos 29461, Riau  
Telp. 0762-323379 Fax. 0762-322447  
Website <http://syariahberkah.blogspot.com>  
Email : bprs\_berkah@yahoo.com

**Kantor Cabang Pekanbaru :**

Jl. HR. Soebrantas KM 13,5  
Panam Kode Pos 28289  
Kota Pekanbaru - Riau  
Telp./Fax. 0761-61783

**Kantor Kas Bangkinang :**

Komplek Islamic Center Kab. Kampar  
Jl. DI. Panjaitan Blok 4  
Bangkinang Kode Pos 28412, Riau  
Telp. 0762-20731, Fax. 0762-20732

**Kantor Kas Danau Bingkuang :**

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 25  
Pasar Danau Bingkuang Kode Pos 28461  
Kabupaten Kampar - Riau  
Telp./Fax. 0761-565051

### Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata kelola

Nama BPRS : PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Tahun : 2023

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	
1.5	Sangat Baik
Analisis	
<p>PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) telah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan yang ditetapkan POJK No.24/POJK.03/2018. Namun demikian Bank akan selalu mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan penerapan Tata Kelola Tahun 2023 . Bank akan selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ada dan selalu menerapkan budaya kepatuhan serta prinsip kehati-hatian sehingga kedepannya bank menjadi lebih baik lagi dari seluruh aspek bank.</p>	

Airtiris, 12 Januari 2024

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)

Direktur Utama



Rizaldi SE



Komisaris



Yohanes Purwoko SP. MSi

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 50  
Airtiris Kab. Kampar Kode Pos 29461, Riau  
Telp. 0762-323379 Fax. 0762-322447  
Website <http://syariahberkah.blogspot.com>  
Email : bprs\_berkah@yahoo.com

**Kantor Cabang Pekanbaru :**

Jl. HR. Soebrantas KM 13,5  
Panam Kode Pos 28289  
Kota Pekanbaru - Riau  
Telp./Fax. 0761-61783

**Kantor Kas Bangkinang :**

Komplek Islamic Center Kab. Kampar  
Jl. DI. Panjaitan Blok 4  
Bangkinang Kode Pos 28412, Riau  
Telp. 0762-20731, Fax. 0762-20732

**Kantor Kas Danau Bingkuang :**

Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM 25  
Pasar Danau Bingkuang Kode Pos 28461  
Kabupaten Kampar - Riau  
Telp./Fax. 0761-565051